

Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

27/P UU-IX/2011 Terhadap *Job Insecurity* Pekerja Outsourcing

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

RIZKI REZZA FAHLEVI

NIM. 0910110224



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

LEMBAR PERSETUJUAN

Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
27/P UU-IX/2011 Terhadap *Job Insecurity* Pekerja Outsourcing

Oleh :

RIZKI REZZA FAHLEVI

NIM. 0910110224

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Dr. Rachmad Syafa'at SH., M.Si

NIP. 19620805 19880 2 001

Pembimbing Pendamping

Umu Hilmy, SH., M.S.

NIP. 19490712 198403 2 001

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Perdata

Siti Hamidah SH., MM.

NIP. 19660622 199002 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

**Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
27/P UU-IX/2011 Terhadap *Job Insecurity* Pekerja Outsourcing**

Oleh :

RIZKI REZZA FAHLEVI

NIM. 0910110224

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Rachmad Syafa'at SH., M.Si

NIP. 19620805 19880 2 001

Umu Hilmy, SH., M.S.

NIP. 19490712 198403 2 001

Ketua Majelis Pengaji,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Abdul Rachmad Budiono SH., M.H

NIP. 19591118 19860 110

Siti Hamidah SH., MM.

NIP. 19660622 199002 2 001

Mengetahui

Dekan,

Dr. Sihabudin, SH., MH

NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Sihabudin SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Siti Hamidah SH.,MM selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Bapak Dr. Rachmad Syafa'at SH.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan motivasinya.
4. Ibu Umu Hilmy SH.,M.S selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan kesabarannya.
5. Bapak Dr. Abdul Rachmad Budiono SH.,MH. Selaku Ketua Majelis Pengujian Skripsi atas motivasi serta perhatiannya.
6. Kedua Orang Tuaku, Bapak Sugeng Suharyo dan Ibu Elis Susiyati S.Pd yang telah membesarkan, mendidik, mencerahkan doa dan kasih sayang tanpa batas, memberikan kepercayaan serta pengorbanan yang teramat besar.
7. Ibu Paryani yang telah menjadi nenek yang baik bagi putri-putriku dengan ikhlas dan sabar membantu dan mendukung dengan segala keterbatasannya.
8. Istriku Nita Ayu Setyawati dan putri mungilku Nichi Kirania Fahsatya yang setia menemani dalam suka dan duka, melewati jalan-jalan berduri dan getirnya hidup, semoga kelak dapat menebusnya dengan kebahagiaan dan terwujudnya semua harapan.



9. Putri pertamaku Fahleta Nesha Shakila (Alm) yang telah menjadi harta tersimpan, karunia terbesar dalam hidup, meskipun kerinduan ini tidak lagi dapat terpendam namun dengan doa dan kenangan akan mencoba tetap berjuang, semoga di akhir penantian panjang ini kita dapat berkumpul dan bersama-sama memasuki gerbang surga Tuhan.
10. Saudara-saudariku Erik Kusuma Effendi, Ira Kusuma Yunita, Reza Agung Fahlevi yang telah memberikan semangat dan motivasi serta dukungan baik secara moril maupun materiil.
11. Rekan seperjuangan sekaligus saudara dalam berideologi Bung Bondan Tetuko, Bung Hendri Taryono, Bung Faisal Deni Kurniawan, Bung Paijo, Bung Henry Satria GPM, Bung Rico Aldiano, semoga tetap konsisten “Marhaen Pasti Menang”.
12. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Februari 2013

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAKSI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
1. Tinjauan Umum Mengenai Hubungan Industrial	10
a. Pengertian Hubungan Industrial	10
b. Tujuan, Fungsi, dan Karakteristik Hubungan Industrial di Indonesia.....	11
2. Tinjauan Umum Mengenai Hubungan Kerja.....	12
a. Pengertian Hubungan Kerja	12
b. Dasar Hubungan Kerja	13



3.	Tinjauan Umum Mengenai <i>Outsourcing</i>	16
a.	Pengertian <i>Outsourcing</i>	16
b.	Tipe <i>Outsourcing</i>	17
4.	Tinjauan Umum Mengenai <i>Job Insecurity</i>	18
a.	Pengertian <i>Job Insecurity</i>	18
b.	Aspek dan Faktor yang Mempengaruhi <i>Job Insecurity</i>	19
c.	Pengaruh <i>Job Insecurity</i> Terhadap Pekerja	20
5.	Tinjauan Umum Mengenai Peran Mahkamah Konstitusi Dalam <i>Judicial Review</i>	21
6.	Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pekerja	25
a.	Pengertian Perlindungan Hukum.....	25
b.	Prinsip Perlindungan Hukum	26
c.	Perlindungan Hukum Bagi Pekerja	27
7.	Tinjauan Umum Mengenai Pengambilalihan Perusahaan	29
a.	Pengertian Pengambilalihan Perusahaan	29
b.	Klasifikasi Pengambilalihan Perusahaan.....	30
c.	Larangan Pengambilalihan Perusahaan Terkait dengan Kepentingan Pekerja.....	32
	BAB III METODE PENELITIAN.....	34
1.	Jenis Penelitian.....	34
2.	Pendekatan Penelitian	34
3.	Jenis Bahan Hukum	35
4.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	36
5.	Teknik Analisa Bahan Hukum.....	37

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA OUTSOURCING	
DALAM PUTUSAN MK NO.27/P UU-IX/2011	38
A. Perlindungan Hukum Preventif Dalam Putusan MK No.27/P UU-IX/2011	52
B. Perlindungan Hukum Represif Dalam Putusan MK No.27/P UU-IX/2011	54
BAB V IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MK NO.27/P UU-IX/2011 TERHADAP <i>JOB INSECURITY</i> PEKERJA OUTSOURCING.....	56
A. Tujuan Putusan MK No.27/P UU-IX/2011.....	56
B. <i>Job Insecurity</i> Akibat Pengaturan <i>Outsourcing</i>	62
C. <i>Job Insecurity</i> Pekerja <i>Outsourcing</i> Sebelum Putusan MK No.27/P UU-IX/2011	68
D. <i>Job Insecurity</i> Pekerja <i>Outsourcing</i> Pasca Putusan MK No.27/P UU-IX/2011	74
E. Pengaruh Kontrak Kerja Terhadap <i>Job Insecurity</i> Pekerja <i>Outsourcing</i>	79
F. Penerapan Prinsip <i>TUPE</i> Dalam Hukum Ketenagakerjaan	83
BAB VI PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	107

DAFTAR GAMBAR

1. Bagan 1. Hubungan Hukum Dalam Konsep <i>Outsourcing</i>	65
2. Bagan 2. Perbandingan <i>Job Insecurity</i> Pekerja Tetap dan Pekerja <i>Outsourcing</i> Sebelum Putusan MK No.27/P UU-IX/2011	71
3. Bagan 3. Perubahan Mekanisme <i>Overhand</i> Dalam Praktek <i>Outsourcing</i> ...	77



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi.
2. Kartu Bimbingan Skripsi.
3. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/P UU-IX/2011



ABSTRAKSI

RIZKI REZZA FAHLEVI, Hukum Ketenagakerjaan dan Perburuan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2013, Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/P UU-IX/2011 Terhadap *Job Insecurity* Pekerja *Outsourcing*, Dr. Rachmad Syafa'at SH.,M.Si; Umu Hilmy SH.,MS.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No.27/P UU-IX/2011 yang dikaitkan dengan upaya menekan ketidakamanan kerja (*job insecurity*) yang dialami oleh pekerja *outsourcing*. Ditempatkan pada latar belakang permasalahan konstitusional yaitu tidak adanya jaminan perlindungan dan syarat-syarat kerja bagi pekerja *outsourcing*, sehingga menimbulkan ketidakpastian keberlanjutan kerja. Kehadiran Putusan MK dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional pekerja agar keamanan kerja (*job security*) pekerja *outsourcing* dapat terjamin. Perlindungan tersebut antara lain dengan mengharuskan perjanjian kerja pada praktek *outsourcing* berdasarkan PKWTT atau tetap dapat menggunakan PKWT asalkan mensyaratkan perihal pengalihan perlindungan hak pekerja/prinsip TUPE (*transfer of undertaking protection of employment*) dalam perjanjian kerja. Prinsip tersebut diadopsi dari pengaturan pengalihan perusahaan dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Faktanya pengaturan tersebut berkorelasi dengan ketentuan PHK yaitu Pasal 163 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan demikian prinsip tersebut tetap berpotensi menimbulkan ketidakpastian keberlanjutan kerja. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan perlindungan terhadap pekerja *outsourcing* yang terdapat dalam putusan MK No.27/P UU-IX/2011 serta menganalisis implikasi hukum putusan MK tersebut terhadap *job insecurity* pekerja *outsourcing*. Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua bentuk perlindungan yang diberikan oleh MK terhadap pekerja *outsourcing* dalam putusan MK No.27/P UU-IX/2011 yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif yaitu dengan menerapkan prinsip TUPE pada praktek *outsourcing* yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan hilangnya *job security* bagi pekerja *outsourcing*. Perlindungan represif ditujukan untuk menyelesaikan sengketa dalam rangka mempertahankan hak pekerja yaitu dengan memberikan kedudukan hukum kepada pekerja *outsourcing* untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan hubungan industrial sebagai sengketa hak, apabila diberhentikan dengan alasan pergantian perusahaan *outsourcing*. Terdapat dua hal yang menjadi kendala dalam menekan *job insecurity* pekerja *outsourcing* pasca putusan MK. Pertama, tetap diperbolehkannya PKWT dalam praktek *outsourcing* pada pekerjaan permanen, padahal kerja kontrak termasuk dalam *precarious work* yang tidak memiliki keberlanjutan kerja. Kedua, penerapan prinsip TUPE hanya dapat menjamin hak-hak pekerja termasuk ketika di PHK, sebagaimana terjadi dalam pengalihan perusahaan. Berdasarkan kedua hal tersebut maka dapat disimpulkan putusan MK berimplikasi hukum terhadap *job insecurity* yaitu meningkatkan ketidakpastian keberlanjutan kerja bagi pekerja *outsourcing*.

